



**WALIKOTA PALOPO**

**PERATURAN WALIKOTA PALOPO**

**NOMOR: 1 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PALOPO  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALOPO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016, maka perlu menetapkan Kebutuhan dan harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kota Palopo Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
  18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011;
  19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa Yang Beredar Di Pasar;
  20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
  21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
  22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
  23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;

24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1613);
27. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
28. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi;
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
30. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016;
31. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo;

Memperhatikan : Risalah Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015, tanggal 2 Nopember 2015.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2016.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Kota adalah Kota Palopo.
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah kecamatan yang berada dalam wilayah Kota Palopo.
6. Kelurahan adalah kelurahan dalam wilayah Kota Palopo.
7. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
10. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per Kabupaten yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupati/Walikota atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten/Kota.
11. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
13. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usah tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
14. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
15. Kelompok Tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
16. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

17. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
18. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi.
20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota.
21. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pertanian dan Peternakan di Kota Palopo.
22. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yang selanjutnya disingkat BKP3 adalah instansi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan di Kota Palopo.
23. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM adalah instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di Kota Palopo.
24. Balai Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BP3K adalah kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan lingkup Kota Palopo.
25. Mantri Tani adalah Petugas Dinas Pertanian di kecamatan lingkup Kota Palopo
26. Penyuluh adalah penyuluh pertanian lapangan di kelurahan lingkup Kota Palopo

## BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Urea;
  - b. SP-36;
  - c. ZA; dan
  - d. NPK.

BAB III  
PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN  
PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu  
Peruntukan

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani dan / atau petambak yang telah bergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK dengan ketentuan:
  - a. petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam;
  - b. petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam; atau
  - c. petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Bagian Kedua  
Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan dari Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo serta penyerapan pupuk bersubsidi tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor pada setiap kecamatan yang memiliki potensi pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan berdasarkan usulan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekapitulasi RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo dan diketahui Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Kota Palopo.

#### Pasal 6

Terhadap Kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/ kelompok tani dilakukan secara proporsional antara RDKK dan alokasi yang tersedia.

#### Pasal 7

Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo bersama Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Palopo wajib melaksanakan pembinaan kepada petani, petambak dan/ atau Kelompok Tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan Pupuk Bersubsidi di tingkat petani, petambak dan/atau Kelompok Tani di wilayahnya.

### BAB IV REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 terjadi kekurangan, dapat dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan, waktu dan sub sektor yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo.
- (2) Perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar kecamatan, waktu dan subsektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan, waktu dan subsektor yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1(satu) tahun, melalui penetapan realokasi.

### BAB V PENYALURAN PUPUK BRSUBSIDI

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke petani/petambak dan/atau Kelompok Tani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/ atau Kelompok Tani diatur sebagai berikut:
  - a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan



dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/ atau nota pembelian kepada Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani.

- b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani dalam RDKK dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV kepada petani/petambak dan/atau kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo berkoordinasi dengan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Palopo guna melakukan pendataan RDKK diwilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat petani, petambak dan/atau Kelompok Tani dilakukan melalui pendampingan oleh Petugas Penyuluh di wilayah tanggungjawabnya.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani/petambak dan/atau Kelompok Tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP Kota Palopo.
- (6) Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan.
- (7) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2016 yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo serta Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kota Palopo.

### BAB VI HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 11

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = Rp. 1.800; per kg;
  - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg;
  - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg;
  - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg;
  - e. Pupuk Organik = Rp. 500; per kg;
- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, petambak dan/atau Kelompok Tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
- a. Pupuk Urea = 50 kg;
  - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
  - c. Pupuk ZA = 50 kg;
  - d. Pupuk NPK = 50 kg; dan
  - e. Pupuk Organik = 40 kg;

#### Pasal 12

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

Pupuk Bersubsidi Pemerintah  
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (*pink*) dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (*orange*).

### BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 13

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani.
- (2) Distributor Pupuk Bersubsidi sebagai bagian dari Pelaksana Subsidi Pupuk dalam wilayah Kota Palopo wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani setiap bulannya kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo serta Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kota Palopo.

#### Pasal 14

- (1) KPPP Kota Palopo wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi dalam wilayah Kota Palopo.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, KPPP Kota Palopo dibantu oleh para Penyuluh, Kepala BP3K dan Mantri Tani dalam Wilayah Kota Palopo.

Pasal 15

KPPP Kota Palopo wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Walikota.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan mengenai pelaksanaan teknis Peraturan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo.


Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal, 4 Januari 2016

**WALIKOTA PALOPO,**



**M. JUDAS AMIR**

**Diundangkan di Palopo**  
**pada tanggal, 4 Januari 2016**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA PALOPO,**



**MUHAMMAD KASIM ALWI**

**BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2016 NOMOR 1**

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PALOPO  
 NOMOR : 1 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 4 Januari 2016

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI  
 SEKTOR PERTANIAN KOTA PALOPO  
 TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	SUB SEKTOR	KEBUTUHAN (TON)				
		UREA	ZA	SP-36	NPK	ORGANIK
1	TANAMAN PANGAN	856	362	296	887	75
2	HORTIKULTURA	51	22	24	53	8
3	PERKEBUNAN	119	78	68	169	8
4	PETERNAKAN	10	5	4	8	0
5	PERIKANAN	16	1	4	3	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.052</b>	<b>468</b>	<b>396</b>	<b>1.120</b>	<b>92</b>

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KOTA PALOPO  
 TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN (TON)				
		UREA	ZA	SP-36	NPK	ORGANIK
1	TELLUWANUA	446	205	180	450	45
2	WARABARAT	95	44	30	100	8
3	SENDANA	130	60	40	135	12
4	MUNGKAJANG	35	10	10	40	2
5	WARA	60	15	16	70	3
6	WARA UTARA	5	2	2	6	0
7	WARA SELATAN	85	26	18	86	5
	<b>JUMLAH</b>	<b>856</b>	<b>362</b>	<b>296</b>	<b>887</b>	<b>75</b>

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR HORTIKULTURA KOTA PALOPO  
 TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN (TON)				
		UREA	ZA	SP-36	NPK	ORGANIK
1	TELLUWANUA	8	4	4	10	2
2	WARABARAT	12	5	6	12	2
3	MUNGKAJANG	15	6	7	15	3
4	SENDANA	10	5	5	10	1
5	BARA	2	1	1	3	0
6	WARA	1	0	0	1	0
7	WARA SELATAN	3	1	1	2	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>51</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>53</b>	<b>8</b>

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR PERKEBUNAN KOTA PALOPO  
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN (TON)				
		UREA	ZA	SP-36	NPK	ORGANIK
1	TELLUWANUA	10	8	5	10	1
2	WARABARAT	35	22	25	55	3
3	SENDANA	30	18	18	50	2
4	BARA	10	5	2	8	0
5	MUNGKAJANG	25	20	14	40	2
6	WARA	1	1	0	0	0
7	WARAUTARA	3	1	1	1	0
8	WARA SELATAN	5	3	3	5	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>119</b>	<b>78</b>	<b>68</b>	<b>169</b>	<b>8</b>

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR PETERNAKAN KOTA PALOPO  
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN (TON)				
		UREA	ZA	SP-36	NPK	ORGANIK
1	TELLUWANUA	4	2	2	3	0
2	WARABARAT	3	2	1	3	0
3	SENDANA	3	1	1	2	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR PERIKANAN KOTA PALOPO  
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN (TON)				
		UREA	ZA	SP-36	NPK	ORGANIK
1	TELLUWANUA	3	0	1	1	0
2	BARA	4	1	1	1	1
3	WARATIMUR	3	0	1	0	0
4	WARA UTARA	3	0	1	1	0
5	WARA SELATAN	3	0	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

**WALIKOTA PALOPO,**

  
**M. JUDAS AMIR**

LAMPIRAN II  
NOMOR  
TANGGAL

: PERATURAN WALIKOTA PALOPO  
: 1 TAHUN 2016  
: 4 Januari 2016

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN SEBARAN PER-KECAMATAN KOTA PALOPO  
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN (TON)				
		UREA	ZA	SP-36	NPK	ORGANIK
1	TELLUWANUA	471	219	192	474	48
2	WARABARAT	145	73	62	170	13
3	SENDANA	173	84	64	197	15
4	BARA	16	7	4	12	1
5	MUNGKAJANG	75	36	31	95	7
6	WARA	62	16	16	71	3
7	WARA UTARA	11	3	4	8	0
8	WARATIMUR	3	0	1	0	0
9	WARA SELATAN	96	30	22	93	5
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.052</b>	<b>468</b>	<b>396</b>	<b>1.120</b>	<b>92</b>

**WALIKOTA PALOPO,**



**M. JUDAS AMIR**